

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI

ONLINE DI POLRESTABES KOTA SEMARANG

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagai Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana

Starta Satu (S-1) Ilmu Hukum Program Kekhususan Hukum Pidana



Disusun oleh :

Rifina Alfi Akmala

30302000274


FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)

SEMARANG

2023

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI
ONLINE DI POLRESTABES KOTA SEMARANG**



Diajukan oleh :

Rifina Alfi Akmala

30302000274

Pada tanggal, 19 Februari 2024

Telah disetujui Oleh :

Dosen Pembimbing :

Dr. Nanang Sri Darmadi, SH., MH

NIDN : 06-1508-7903

HALAMAN PENGESAHAN

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DI
POLRESTABES KOTA SEMARANG

Dipersiapkan dan disusun oleh

Rifina Alfi Akmala

NIM : 30302000274

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal : 22 Februari 2024

dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat dan Lulus

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Muhammad Ngazis., S.H, MH.

NIDN: 06-0112-8601

Anggota I

Anggota II

Dr. Andi Aina Ilmih., S.H, MH.

NIDN: 09-0606-8001

Dr. Nanang Sri Darmadi., S.H, MH.

NIDN: 06-1508-7903

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Jawade Hafidz, S.H, MH.

NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rifina Alfi Akmala

Nim : 30302000274

Program Studi : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang diajukan dengan judul :
**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI
ONLINE DI POLRESTABES KOTA SEMARANG”** Benar-benar merupakan
hasil karya sendiri, tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh
gelar kesarjanaan di perguruan tinggi atau karya yang pernah ditulis/diterbitkan
orang lain, kecuali yang secara tertulis beracu dalam daftar pustaka. Skripsi ini
adalah milik saya, segala bentuk kesalahan dan kekeliruan dalam Skripsi ini
adalah tanggung jawab penulis.

Semarang, 28 Februari 2024



Rifina Alfi Akmala

30302000274

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH PUBLIKASI

KARYA ILMIAH

saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rifina Alfi Akmala

Nim : 30302000274

Program Studi : Pidana

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyerahkan Karya Ilmiah berupa Skripsi judul :

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI POLRESTABES KOTA SEAMARANG.

Menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung, serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-Ekklusif untuk disimpan, dialih mediakan dikelola dalam pangakalan data dan publikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum timbul akan saya langsung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 28 Februari 2024



Rifina Alfi Akmala

30302000274

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“Hadapi kesulitan. Jangan sendiri, berat. Hadirkan Allah dalam hati, Dia akan membuatmu kuat.”


(Ustadzah Halimah Alaydrus)

“Hanya orang optimisi yang akan bisa melihat bahwa ada kesempatan di balik kegagalan.”

(Merry Riana)

Kupersembahkan karyaku ini kepada :

Allah SWT, Rasulullah SAW, Papa Dr. Drs. Munsharif Abdul Chalim., SH, MH dan Mama Yuniana Lisdiyastuti, S.Pd selaku kedua orang tua saya telah memberikan dukungan moril maupun materil serta doa yang tak pernah terhenti untuk kesuksesan saya, Teman dan sahabat yang telah memberikan dukungan dan selalu mensupport dalam penulisan skripsi ini, dan Almamaterku UNISSULA



KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI POLRESTABES SEMARANG”** Sebagai persyaratan wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis telah banya menerima bimbingan, arahan, saran, serta, dorongan dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan atau menyampaikan terimakasih yang mendalam kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Gunarto S.H., S.E, Akt, M.H. Selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung.
2. Bapak Dr. Jawade Hafidz, S.H.,M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
3. Ibu Dr. Widayati, SH., MH. Wakil Dekan I Fakultas Hukum UNISSULA Semarang dan Bapak Arpangi, SH., MH. Wakil Dekan II Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
4. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, S.H., M.H. Ketua Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
5. Ibu Ida Musofiana., S.H., M.H dan Ibu Dini Amalia Fitri., S.H., M.H. Sekertaris Prodi Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
6. Bapak Dr. Nanang Sri Darmadi., S.H.,M.H. Dosen Wali dengan kesabarannya yang telah membimbing penulis dalam penelitian.

7. BRIPTU Habibullah penyidik selaku narasumber dari Unit Pidana Umum Polrestabes Semarang yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber pada penelitian ini.
8. Bapak Dr. Muhammad Ngazis, SH.,MH dan Ibu Dr. Andi Aini Ilmih, SH.,MH selaku Dosen Penguji yang sudah meluangkan waktunya untuk menguji pada siding skripsi saya.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dan Staff. Karyawan Fakultas Hukum UNISSULA Semarang.
10. Seluruh saudara saya yang selalu mendo'akan dan memberikan semangat dan dukungan untuk saya segera menyelesaikan skripsi ini.
11. Sahabat-sahabat saya (Valenisa, Shadhea, Nirmala) yang senantiasa memberikan doa, dukungan dan mengisi hari-hari penulis selama proses menyusun skripsi ini.
12. Terman terbaik saya (Akbar, Faisal, Chika) yang telah memberikan semangat dan menemani berjuang bersama untuk menyelesaikan skripsi ini.
13. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2020 Universitas Islam Sultan Agung Semarang .

Penulis menyadari masih adanya kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan agar kelak di kemudian hari dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi.

Semarang, 17 Februari 2024

Rifina Alfi Akmala

30302000274

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Polrestabes Kota Semarang. Penelitian ini di latar belakanginya banyaknya kasus tindak pidana perjudian online yang terjadi sehingga perlu untuk diketahui terkait penegakan hukum pidana pada pelaku tindak pidana judi online serta hambatan yang dijumpai Polrestabes Semarang saat menangani tindak pidana judi online di Kota Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terkait upaya penanggulangan tindak pidana judi online di Polrestabes Kota Semarang dan hambatan yang dijumpai di Polrestabes Semarang .

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum yuridis sosiologis. Penelitian hukum Yuridis adalah penelitian yang focus pada kajian tertulis yaitu dengan cara meneliti bahan pustaka, peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan maupun teori hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Sedangkan penulisan hukum sosiologis adalah suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis secara langsung di lapangan yaitu dengan melakukan wawancara dengan pihak Polrestabes Semarang sebagai pihak yang berwenang melakukan fungsi kepolisian di Kota Semarang.

Berdasarkan Hasil Penelitian Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Polrestabes Kota Semarang diketahui bahwa penegakan hukum dilakukan oleh Polrestabes Semarang terhadap pelaku judi online dengan cara preventif dan represif, akan tetapi kasus judi online yang dilakukan oleh pelaku diproses menggunakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan hambatan yang dihadapi adalah anggota kepolisian Polrestabes Semarang masih kurang, sulitnya menemukan barang bukti, alamat website berada di luar negeri yang melegalkan judi online, rekening bank pelaku selalu berganti-ganti, dan faktor biaya dalam memanggil saksi ahli.

Kata Kunci : Penegakan hukum, Tindak Pidana, Judi Online

ABSTRACT

. This study discusses the enforcement of the law against the perpetrators of online gambling crimes in Polrestaes Semarang City. This study is in the background of the numerous online Gambling crime cases that occur so it is necessary to know about the enforceability of the criminal law on perpetrator of online gaming crimes as well as the obstacles found in Polrestaes Semarang when dealing with the online gamble crime in the Semarang City

The method of research used in this writing is sociological jurisprudence. Juridic law research is a study that focuses on written study by studying library materials, legislative regulations, court decisions as well as legal theories related to the problems studied. While sociological law writing is a research carried out by the author directly in the field, namely by conducting interviews with Polrestaes Semarang as the authority to perform police functions in Semarang City.

Based on the Law Enforcement Research Results Against Online Gambling Criminal Offenders in Polrestaes Semarang City it is known that the law enforcement is carried out by Polrestaes Semarang against online gambling perpetrators in a preventive and repressive manner, but online Gambling cases conducted by the perpetrator in the process of using the Law Number 11 of 2008 on Information and Electronic Transactions, and the obstacles faced are the police station Polrestaes Semarang still fewer, the difficulty of finding evidence, the address of the website abroad that legalizes online gaming, bank accounts of perpetrators are always changing, and cost factors in calling expert witnesses.

Keywords: Law Enforcement, Criminal Prosecution, Online Gambling

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH PUBLIKASI.....	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Kegunaan Penelitian.....	11
E. Terminologi.....	12
F. Metode Penelitian.....	14
G. Sistematika Penulisan	18
BAB II.....	20
TINJAUAN PUSTAKA.....	20
A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum	20
1. Pengertian Penegakan Hukum.....	20
2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum	24

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana	26
1. Pengertian Tindak Pidana.....	26
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana	29
C. Tinjauan Umum Perjudian Online	34
1. Pengertian Perjudian Online.....	34
2. Modus Operandi Judi Online	37
3. Pelaku Perjudian Online	39
4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Judi Online	45
BAB III	53
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Polrestabes Semarang.....	53
B. Hambatan-Hambatan Yang Dijumpai Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Di Kota Semarang.....	61
BAB IV	64
PENUTUP.....	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran.....	65
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada zaman era globalisasi saat ini aktivitas masyarakat sangat berkembang dengan adanya kemajuan kecanggihan di bidang informasi teknologi dan komunikasi telah mencakup sebagian besar kehidupan manusia, mengubah pola di dalam masyarakat dari segala aspek kehidupan, mulai dari ekonomi, sosial, budaya, kebiasaan, dan lain-lain. Berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa terhindarkan lagi karena fungsinya sangat penting sebagai alat untuk mempermudah masyarakat melakukan berbagai kegiatan sehari-hari, maka masyarakat dimudahkan untuk melakukan aktivitas melalui media sosial dan media di internet. Hal ini terbukti dengan adanya beberapa perbuatan masyarakat yang melakukan tindak kejahatan judi online dengan menggunakan alat teknologi elektronik, dalam hal ini komputer dan internet melalui media sosial yang mana perbuatan ini tidak diperbolehkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Di dalam sejarah peradaban masyarakat Indonesia permainan judi sudah dikenal dan dimainkan sejak lama, yaitu saat Indonesia (nusantara) masih terdiri dari kerajaan-kerajaan sekitar abad kelima Masehi. Pada masa itu permainan judi yang paling populer adalah adu-sabung hewan seperti adu/sabung ayam, jangkrik, domba, kerbau, pacuan kuda, pacuan anjing, dan hewan-hewan aduan lainnya. Seiring dengan perkembangan peradaban dan

zaman, permainan judi juga mengalami perkembangan yang cukup signifikan dari segi jenisnya, sehingga muncullah jenis-jenis perjudian yang lebih modern seperti permainan undian, kartu, ketangkasan dengan menggunakan media mesin seperti dingdong, pinball, jackpot, roulette dan lain-lain.¹

Dengan kemajuan teknologi yang cukup pesat, khususnya di bidang teknologi komunikasi dan komputerisasi, permainan judi juga turut berkembang dan dapat dimainkan secara online melalui media internet. Dengan berkembangnya teknologi internet, banyak bermunculan media sosial, dan pengaruhnya yaitu banyaknya media sosial seolah membuat orang ketagihan bermain media sosial. Media sosial juga sudah mulai menggantikan peran media elektronik dan media massa konvensional, karena masyarakat beranggapan teknologi informasi membuat berbagai kemudahan terhadap aktivitas konvensional yang dilakukan oleh masyarakat, diantaranya dengan kemunculan situs judi online yang sudah tidak dilakukan secara konvensional lagi. Permainan judi online di dunia maya yang dapat dimainkan antara lain adalah judi bola, judi kartu elektronik, permainan ketangkasan, judi toto dan lain-lain.²

Dalam era saat ini, akses mudah masyarakat terhadap informasi dari berbagai bagian dunia melalui perkembangan teknologi informasi memiliki pengaruh positif dan negatif yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama bagi mereka yang memiliki tingkat pendidikan dan ekonomi menengah ke bawah. Seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat,

¹ Hidayatulah Himawa, 2008, *Seluk beluk Internet*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 71.

² Muhammad Nuh Al-Azhar, 2012, *Digital Forensie*, Salemba Infotek, Jakarta, hlm. 24.

pengetahuan, teknologi, dan globalisasi, tingkat dan jenis kejahatan juga mengalami perubahan baik dalam kualitas maupun jumlahnya. Hal ini juga berlaku untuk kegiatan perjudian yang merupakan masalah lama yang menjadi kebiasaan yang tidak tepat bagi masyarakat.

Dari sejarah perjudian di Indonesia di atas terlihat bahwa perjudian dapat dikemas dalam bentuk apapun dan berbagai cara dengan memanfaatkan celah hukum peraturan perundang-undangan. Macam-macam nama dan bentuk perjudian online di Indonesia, baik legal maupun ilegal mempunyai dampak negatif yang sangat besar bagi masyarakat. Tingkat kejahatan dan sosial penyimpangan seperti bunuh diri dan perceraian akibat dampak penurunan kualitas hidup terus meningkat sebagai akibat kerugian perjudian. Hal inilah yang mendorong masyarakat untuk melakukan perjudian di Indonesia, karena adanya hal tersebut bertentangan dengan moralitas bangsa dan norma agama. Meski begitu, keberadaan permainan judi tidak bisa dengan mudah menghilang. Permainan judi terus digemari di kalangan masyarakat Indonesia meskipun dianggap bertindak melawan hukum. Mulai dari Togel, Karambol, hingga Sabung Ayam, bentuk permainan judi semakin berkembang, sehingga menimbulkan permasalahan sosial yang pada akhirnya akan menjadi kebiasaan masyarakat.³

Perjudian dalam kehidupan masyarakat di Indonesia belum dapat sepenuhnya dihilangkan. Menurut pendapat Kartini Kartono, perjudian adalah aktivitas taruhan yang dilakukan secara disengaja, dimana seseorang

³ Sri Setiawati. Et al, 2022, *The Urgency of Special Regulations for Online Gambling in Indonesia*, Vol. 5, No. 7, hlm 109.

mempertaruhkan sesuatu yang dianggap memiliki nilai yang tinggi sambil menyadari adanya risiko dan harapan-harapan tertentu terkait dengan hasil dari permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang masih belum diketahui hasilnya.⁴

Judi Online merujuk pada bentuk perjudian yang menggunakan jaringan internet, memungkinkan para pelaku judi untuk bermain kapan saja dan di mana saja asalkan terhubung ke internet. Munculnya Judi Online menghadirkan pertanyaan baru terkait barang bukti. Sementara pada judi konvensional, barang bukti umumnya terkait dengan alat-alat judi seperti kartu, dadu, dan uang taruhan.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, perjudian merujuk pada setiap permainan yang didasarkan pada harapan untuk menang, yang umumnya setiap permainan yang didasarkan pada harapan untuk menang, yang umumnya tergantung pada faktor keberuntungan semata. Namun, harapan untuk menang tersebut dapat meningkat karena kecerdasan bermain. Aktivitas yang termasuk dalam perjudian meliputi aturan-aturan tentang keputusan dalam perlombaan atau permainan lain, yang tidak ditetapkan oleh para peserta dalam perlombaan atau permainan tersebut. Hal ini juga mencakup semua peraturan lain yang terkait.⁵Judi merupakan suatu tindak pidana, berdasarkan Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berbunyi :⁶

⁴ Kartini Kartono, 2007 *Patologi Sosial Jilid I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.56.

⁵ R. Soesilo, 1998, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)*, Sukabumi : Karya Nusantara Bandung.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 303 ayat (3), Indonesia.

“Seseorang dapat dihukum dengan pidana penjara maksimal sepuluh tahun atau denda hingga dua puluh lima juta rupiah jika melakukan hal-hal berikut tanpa izin :

- a. Mempromosikan atau memberikan kesempatan untuk berjudi secara sengaja sebagai mata pencaharian, atau secara sengaja terlibat dalam perjudian.
- b. Mengadakan atau memberikan kesempatan berjudi kepada masyarakat secara sengaja, atau terlibat dalam kegiatan perjudian tersebut, baik dengan atau tanpa perjanjian atau cara tertentu untuk memanfaatkan peluang itu.
- c. Terlibat dalam perjudian sebagai mata pencaharian.”

Timbulnya perjudian dapat disebabkan oleh beberapa faktor yang memiliki keterkaitan yang erat dengan terjadinya kejahatan. Secara umum, faktor-faktor yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan dapat dibagi menjadi dua kategori. Pertama, faktor-faktor internal yang berasal dari individu itu sendiri, seperti tingkat pendidikan, faktor agama, dan faktor psikologis. Kedua, faktor-faktor eksternal yang berasal dari lingkungan sekitar individu, seperti faktor ekonomi, pergaulan, dan lingkungan keluarga.⁷ Perjudian merupakan sebuah fenomena sosial yang memiliki efek negatif yang merugikan dan perlu segera dieliminasi dari kehidupan masyarakat masa kini dan mendatang. Keberhasilan dalam perjudian tidak akan bertahan lama, malah dapat merusak karakter dan kehidupan individu. Banyak fakta yang

⁷ Abdul Syani, 2007, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, hlm. 44-46

menunjukkan bahwa para pemenang judi tidak selalu mengalami kemakmuran, sebagian besar dari mereka justru menghadapi keadaan keuangan yang sangat buruk dan mengalami isolasi dari keluarga dan masyarakat. Akibatnya, kehidupan yang seharusnya dapat dinikmati bersama keluarga berubah menjadi keadaan yang penuh kesulitan.

Pada prinsipnya permainan judi merupakan permainan untung-untungan dengan menggunakan taruhan berupa uang atau harta benda berharga lainnya dengan tujuan mendapatkan kemenangan atau keuntungan. Namun sebaliknya jika pelaku perjudian tersebut gagal memenangkan permainan, maka ia akan mengalami kerugian karena harus kehilangan taruhannya tersebut.⁸

Permainan judi pada hakekatnya perbuatan yang melanggar norma agama, moral, kesusilaan, Pancasila, dan hukum, berdasarkan kepentingan nasional judi sangat membahayakan terhadap kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara, terutama bagi generasi muda. Judi adalah penyakit dalam masyarakat yang digolongkan sebagai kejahatan, apabila perjudian semakin marak terjadi maka semakin besar pula rusaknya sistem sosial masyarakat. Permainan judi ini dapat juga membuat para pelakunya menjadi kecanduan untuk memainkannya, dan apabila para pelaku perjudian tersebut kalah dalam pertaruhannya, maka pada umumnya mereka penasaran untuk memainkannya lagi hingga uang dan hartanya habis karena permainan judi tersebut.

⁸ Maqrifatulah Naibaho, 2020, "Tinjauan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online Menurut Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik", Skripsi Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan, hlm. 24.

Pada akhirnya para pelaku perjudian tersebut akan berupaya untuk mencari modal untuk dijadikan taruhan dengan cara-cara melawan hukum misalnya, mencuri, menipu, merampok, menggelapkan harta benda orang lain dan perbuatan melawan hukum lainnya. Selain itu perekonomian keluarga juga menjadi merosot, sehingga para pelaku perjudian tersebut tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari.⁹

Dampak negatif permainan judi yang begitu besar baik terhadap pelaku maupun terhadap keluarga pelaku, dan juga kepada pihak lain yang terkait dengan pelaku, maka permainan judi pada akhirnya dilarang oleh Negara, dan para pelaku dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia berasal dari Wetboek Van Strafrecht (WvS) buatan pemerintahan kolonial Belanda, dan pengesahannya dilakukan mulai Staatsblads Nomor 732 Tahun 1915 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1918.¹⁰

Setelah kemerdekaan Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) peninggalan pemerintahan kolonial Belanda tersebut tetap diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, berdasarkan Pasal II aturan peralihan UUD 1945 yang berbunyi “Segala badan Negara dan peraturan yang masih ada langsung diberlakukan, selama belum dilakukan yang baru menurut undang-undang dasar ini”. Pada tanggal 26 Februari 1946, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, yang menjadi

⁹ Suryo Widiatoro, 2009, *Modus Kejahatan dalam Teknologi Informasi*, Pustaka Ilmu, Surabaya, hlm. 51.

¹⁰ M. Yundha Kurniawan. et al., 2022, “Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara)”, Fakultas Hukum Universitas Medan Area, hlm. 29.

dasar hukum penegasan pemberlakuan WvS (KUHP) dengan beberapa penyesuaian, yang juga dijadikan dasar hukum perubahan nama WvS menjadi KUHP.¹¹

Pada kenyataannya di Indonesia, banyak pihak dari masyarakat Indonesia yang menyediakan tempat (rumah atau bangunan khusus) untuk digunakan sebagai tempat bermain judi, dan pihak tersebut menjadikan tempat dan judi tersebut sebagai mata pencahariannya sehari-hari, dengan memungut biaya bagi orang-orang yang berjudi di rumah atau bangunan khusus yang telah disediakan tersebut. Selain itu ada juga pihak yang menyediakan tempat sekaligus juga memfasilitasi permainan judi tersebut dengan menyediakan perlengkapan/alat-alat untuk bermain judi, pihak ini dinamai sebagai bandar judi.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, memiliki dampak yang positif sekaligus negatif bagi perkembangan peradaban masyarakat di Indonesia. Salah satu dampak negatifnya adalah memudahkan masyarakat melakukan apapun melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut. Kemudahan tersebut diantaranya adalah dalam melakukan permainan judi. Permainan judi tidak hanya bisa dilakukan di dunia nyata, di rumah-rumah perjudian, tetapi juga bisa dilakukan di dunia maya (cyber space) melalui internet, jejaring sosial dengan menggunakan sarana komputer baik personal computer, laptop bahkan gadget/handphone.

¹¹ Eka Yulianti, 2011, *Tindak Pidana Pejudian Online Dan Penegakan Hukumnya di Indonesia*, Mitra Ilmu, Jakarta, hlm. 19

Permainan judi dengan memanfaatkan internet, jejaring sosial tersebut atau yang lazim disebut dengan judi online termasuk canggih dan cenderung lebih sulit untuk diselidiki dan disidik oleh pihak berwajib, dalam hal ini adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dibutuhkan keahlian khusus dari penyidik dan penyidik Polri untuk dapat menangkap dan membawa para pelaku judi online ke muka pengadilan untuk disidangkan.

Internet diartikan sebagai jaringan global yang terdiri dari miliaran komputer dan perangkat elektronik untuk keperluan komunikasi dan informasi. Dalam definisi tersebut di atas tampak bahwa internet juga mencakup jaringan yang umum disebut dengan LAN (Local Area Network) dan WAN (Wide Area Network).

Pada ketentuan Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) tersebut diketahui bahwa siapa saja yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hak atau melawan hukum mendistribusikan, mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi/dokumen elektronik yang bermuatan perjudian kepada publik diancam dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah). Pasal 303 bis KUHP turut mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda pidana paling banyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh Juta rupiah).

Dilihat dari data kasus judi online di Jawa Tengah, Kepolisian Daerah Jawa Tengah atau Polda Jateng melakukan pengungkapan 221 kasus judi

sepanjang tahun 2023. Dari kasus perjudian sebanyak itu terbanyak berasal dari Kabupaten Pati dan Grobogan. Berdasarkan data yang ditulis, selama bulan Januari hingga September 2021, ada 221 kasus judi yang diungkap dengan jumlah tersangka mencapai 350 orang. Dari jumlah kasus tersebut, Ditreskrim Polda Jateng mengungkap 46 kasus dan menahan 52 pelaku. Sedangkan dari Polres jajaran diungkap 175 kasus dengan 208 pelaku.¹²

Untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perjudian online oleh penyidik cyber Kepolisian Negara Republik Indonesia, tentu saja membutuhkan keahlian khusus untuk dapat memproses para pelaku perjudian online tersebut agar dapat dibawa ke muka pengadilan sebagai terdakwa. Penegakan hukum terhadap judi online terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) yaitu Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka saya tertarik untuk mengangkat judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI POLRESTABES KOTA SEMARANG”**.

¹² Imam Yuda Saputra, Polda Jateng Ungkap 221 Kasus Judi, Terbanyak di Pati dan Grobogan, <https://jateng.solopos.com/polda-jateng-ungkap-221-kasus-judi-terbanyak-di-pati-grobogan-1740526/amp> diakses tanggal 21 November 2023 pk1 23.30.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum dalam pelaku tindak pidana judi online di Polrestabes Kota Semarang?
2. Apa saja hambatan-hambatan yang dijumpai dalam penegakan hukum tindak pidana judi online di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Polrestabes Kota Semarang.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan-hambatan apa saja yang dijumpai oleh polisi dalam penegakan hukum tindak pidana judi online di Kota Semarang.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian diharapkan dapat dipergunakan dengan baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan berguna dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum.
 - b. Syarat untuk menyelesaikan studi strata satu (S-1) di Fakultas Hukum Unissula.

2. Secara Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat membantu dan berguna pada pengaturan secara langsung pada obyek yang diteliti atau dapat dipergunakan dalam mengambil kebijakan yang lebih baik bagi pihak-pihak terkait.
- b. Kepentingan mahasiswa sendiri yaitu menambah ilmu pengetahuan serta pemahaman agar kelak jika menjadi penegak hukum dapat menciptakan supremasi hukum yang berkeadilan.

E. Terminologi

Dalam penyusunan skripsi ini akan diuraikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul skripsi **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI POLRESTABES KOTA SEMARANG”** yaitu sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan.¹³

2. Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda, yaitu *strafbaarfeit*, saat merumuskan Undang-Undang, pembuat

¹³ Dellyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Jakarta, hlm 32.

Undang-Undang menggunakan istilah peristiwa pidana, perbuatan pidana, atau tindak pidana.¹⁴

3. Pelaku

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh Undang-Undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh Undang-Undang, baik itu merupakan unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.¹⁵

4. Judi Online

Judi online adalah permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian *online* serta menggunakan media elektronik dengan *akses internet* sebagai perantara.

5. Polrestabes

Polrestabes berada di satu tingkat diatas Polres. Polrestabes singkatan dari Kepolisian Resor Kota Besar yang biasanya merupakan

¹⁴Annisa Medina Sari, Tindak Pidana Pengertian, Unsur dan Jenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses tanggal 6 Desember 2023 pk1 20:25.

¹⁵Adam Malik, Penyertaan (Deelneming): Pengertian, Bentuk, dan Aturannya Dalam KUHP, <https://www.situshukum.com/2021/03/penyertaan-deelneming.html> diakses pada tanggal 27 Oktober 2023 pk1 20:03.

ibukota di sebuah provinsi, contohnya Bandung di Jawa barat, Semarang di Jawa Tengah, dan Medan di Sumatera Utara.¹⁶

6. Kota Semarang

Kota Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kota ini adalah kota metropolitan terbesar kelima Indonesia setelah Jakarta, Surabaya, Bandung, dan Medan. Sebagai salah satu kota yang berkembang di Pulau Jawa, kota Semarang mempunyai jumlah penduduk sekitar 1.693.035 jiwa, pada pertengahan tahun 2023.¹⁷

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya. Adapun metode-metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan

¹⁶Gernarnews, 2021, Ini Perbedaan Polres, Polresta, dan Polrestabes, <https://www.gemarnews.com/2021/07/ini-perbedaan-polres-polresta-dan.html>, diakses pada tanggal 10 November 2023 pk1 19:14.

¹⁷ Wikipedia, 2023, Kota Semarang, https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang, diakses pada tanggal 4 November 2023 pk1 19:33.

jalan terjun langsung ke objeknya.¹⁸ Pendekatan ini merupakan metode yang memaparkan pernyataan yang ada di lapangan berdasarkan asas-asas hukum, atau perundang-undangan yang berlaku dan ada kaitannya dengan permasalahan yang dikaji dengan maksud untuk menemukan fakta yang terjadi sehingga menyimpulkan permasalahan yang sesungguhnya dan dapat menemukan cara penyelesaiannya dari permasalahan tersebut. Pendekatan ini mengkaji tentang tata cara penegakan hukum dalam tindak pidana judi online yang terjadi di Kota Semarang.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis, yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.¹⁹

3. Jenis dan Sumber Data

Karena ini penelitian hukum empiris, maka data yang digunakan adalah data primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat, sedangkan data sekunder dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh dari hasil penelaahan kepustakaan atau

¹⁸ Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, hlm. 51.

¹⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 24.

penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah hukum.²⁰

Data primer dalam penelitian hukum dapat dilihat sebagai data yang merupakan perilaku hukum dari warga masyarakat. Soerjono Soekanto²¹ mengatakan bahwa :

Hukum merupakan bagian dari pergaulan hidup manusia, yang terwujud dalam perilaku manusia maupun di dalam perangkat kaidah-kaidah yang sebenarnya juga merupakan abstraksi dari perilaku manusia. Dengan demikian, maka perilaku manusia dan ciri-cirinya yang mencakup perilaku verbal dan perilaku nayat (termasuk hasil dari perilaku manusia dan ciri-cirinya tersebut), seperti peninggalan fisik, bahan-bahan tertulis dan data hasil simulasi merupakan data yang penting dalam penelitian hukum.

Data sekunder atau data kepustakaan atau dikenal dengan bahan hukum dalam penelitian hukum seperti ada kesepakatan yang tidak tertulis dari para ahli peneliti hukum, bahwa bahan hukum itu berupa berbagai literatur.

4. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris atau sosiologis terdapat 3 (tiga) teknik yang dapat digunakan, baik secara sendiri-sendiri atau terpisah maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Ketiga teknik tersebut adalah wawancara, angket atau kuesioner

²⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 156

²¹ Soerjono Soekanto, Op. Cit, hlm. 156.

dan observasi. Ketiga teknik tersebut tidak menunjukkan bahwa teknik yang satu lebih unggul atau lebih baik dari yang lain, masing-masing mempunyai kelemahan dan keunggulan. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti diperoleh melalui.²²

a. Wawancara

Wawancara dimaksudkan melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian penting dalam suatu penelitian hukum terutama dalam penelitian hukum empiris. Karena tanpa wawancara, peneliti akan kehilangan informasi yang hanya diperoleh dengan jalan bertanya secara langsung kepada responden, narasumber atau informan. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.

b. Observasi

Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh peneliti dalam rangka pengumpulan data dengan cara mengamati fenomena suatu masyarakat tertentu dalam waktu tertentu pula.

²² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op. Cit, hlm. 160.

5. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang dilakukan bertempat tinggal di Polrestabes Semarang yang beralamat Jl. DR. Sutomo No. 19, Barusari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50245.

6. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh dari penelitian selanjutnya di analisis dengan menggunakan analisis deskriptif, yaitu bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukannya.²³

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih mudah mengetahui dan mempermudah dalam melakukan pembahasan, serta penjabaran isi dari penyusunan skripsi yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA JUDI ONLINE DI POLRESTABES KOTA SEMARANG”**, maka secara garis besar dapat digambarkan sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini penulis menguraikan Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Terminologi, Metode Penelitian dan sistematika penelitian.

²³ Ibid, hlm. 183

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA


Dalam bab ini meliputi : Tinjauan umum tentang tindak pidana, tentang tindak pidana judi online, pengertian tindak pidana judi online, dan pandangan islam tentang tindak pidana judi online.

BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisi mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online di Polrestabes Semarang.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulisan menjelaskan kesimpulan dan saran-saran dari hasil penelitian.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in *concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapiakan oleh hukum formal.

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum nyang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum public pemerintahlah yang bertanggung jawab.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu

dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum.

Dalam arti sempit, penegakan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparat penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana harusnya.

b. Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan pidana.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

- a. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
- b. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
- c. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Negara Indonesia adalah Negara hukum (*recht staats*), maka setiap orang yang melakukan tindak pidana harus mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui proses hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, dimana larangan tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas legalitas, yang mana tiada

suatu perbuatan dapat dipidana melainkan telah diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut dan larangan tersebut sudah diatur dalam undang-undang, maka bagi para pelaku dapat dikenal sanksi atau hukuman, sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, ada hubungan yang erat pula.

2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

a. Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup law enforcement, namun juga peace maintenance, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyesuaian antara nilai kaidah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

b. Faktor Penegak Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah . oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

d. Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan

hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

e. Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soejono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

B. Tinjauan Umum Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan rumusan tentang perbuatan yang dilarang untuk dilakukan (dalam peraturan perundang-undangan) yang disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggar lragan tersebut. Perbuatan (*felt*) disini adalah unsur pokok dari suatu tindak pidana yang dkirumuskan tersebut.²⁴

²⁴ P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 179.

Istilah “tindak pidana” berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Strafbaar felt*” yang terdiri dari tiga suku kata yaitu: “*Straf*” yang berarti pidana, “*Baar*” yang berarti dapat atau boleh dan “*Felt*” yang berarti perbuatan, jadi, secara sederhana “tindak pidana” dapat dipahami sebagai perbuatan yang dapat atau boleh dipidana.²⁵

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari *strafbaarfelt*, di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat penjelasan dengan yang dimaksud *strafbaarfelt* itu sendiri. Biasanya tindak pidana disinonimkan dengan delik, yang berasal dari bahasa Latin yakni kata *delictum*. Dalam kamus hukum, “Delik adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (tindak pidana).²⁶

Tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana (yuridis normatif). Kejahatan atau perbuatan jahat bisa diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah perbuatan seperti yang terwujud *in abstracto* dalam peraturan pidana.²⁷

Menurut Andi Hamzah, delik diartikan sebagai suatu tindakan perbuatan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (pidana). Sedangkan menurut Moeljatno mengartikan sebagai

²⁵Adami Chazawi, 2005, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 69

²⁶Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 92.

²⁷Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm 10.

kelakuan manusia yang diancam pidana oleh Peraturan Perundang-Undangan.²⁸

Sementara Jonkers merumuskan *strafbaarfeit* sebagai peristiwa pidana yang diartikan sebagai suatu sifat melawan hukum (*wederrechtelijk*) yang berhubungan dengan kesengajaan atau kesalahan yang dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan.

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁹

Bambang Poernomo berpendapat bahwa perumusan mengenai tindak pidana akan lebih lengkap apabila suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan manusia diancam pidana oleh peraturan-peraturan dan undang-undang, jadi suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana.³⁰

Simons berpendapat bahwa tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum,

²⁸ Mulyanti Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 6.

²⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, hlm. 35.

³⁰ Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung, hlm. 70.

yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab.³¹

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat diketahui tindak pidana adalah perbuatan melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, dimana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

Dilihat dari definisi di atas, maka ada beberapa syarat untuk menentukan perbuatan itu sebagai tindak pidana, syarat tersebut adalah sebagai berikut:³²

- a. Harus ada perbuatan manusia;
- b. Perbuatan manusia itu bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan pidana;
- d. Perbuatan itu dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
- e. Perbuatan itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada si pembuat.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Dalam hukum pidana diadakan pembagian mengenai tindak pidana ini. Pembagian itu ada yang memang dipergunakan KUHP dan ada pula yang diadakan oleh doktrin. KUHP mengadakan pembagian ke dalam 2 (dua) jenis tindak pidana yaitu sebagai berikut:

³¹ Ibid, hlm. 81

³² Rasyid Ariman dan Fahmi Raghieb, 2015, Hukum Pidana, Setara Press, Malang, hlm. 60.

- a. Kejahatan (misdrijven); dan
- b. Pelanggaran (overtredingen).

Dalam KUHP kita sebelum tahun 1918 dikenal 3 jenis tindak pidana, yaitu:

- a. Kejahatan-kejahatan (misdaden)
- b. Perbuatan-perbuatan buruk (wanbedrijven)
- c. Pelanggaran-pelanggaran (overtredingen).

Pembagian 3 (tiga) jenis ini sesuai dengan KUHP di Negeri Belanda yang waktu itu berlaku Code Penal Perancis sebagai Negara penjajah yang memberlakukan KUHPnya dengan 3 (tiga) pembagian yaitu :

- a. Misdaden : crimes
- b. Wanbedrijven : delits
- c. Overtredingen : contraventions

Hal ini menunjukkan bahwa pembagian tindak pidana itu tidak selamanya harus terdiri dari dua jenis saja seperti dalam KUHP kita sekarang. KUHP sendiri tidak merumuskan atau menjelaskan dasar dari pembagian tersebut. Pembagian tersebut hanya didasarkan atas penempatan saja, yaitu: semua perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang ditempatkan dalam Buku kedua merupakan

“kejahatan”, sedangkan yang ditempatkan dalam buku ketiga merupakan “pelanggaran”. Hal ini ternyata dari bab-bab dari KUHP itu sendiri.³³

Menurut Moeljatno, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, antara lain sebagai berikut:³⁴

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” ini bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi Buku ke II dan Buku ke III melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam Perundang-Undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya Pasal 351 KUHP yaitu tentang penganiayaan. Tindak pidana materil inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itulah yang dipertanggung jawabkan dan dipidana.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*). Contoh tindak pidana kesengajaan (*dolus*) yang

³³ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 6.

³⁴ Moeljatno, 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 69.

diatur dalam KUHP antara lain sebagai berikut: Pasal 310 KUHP (penghinaan) yaitu sengaja menyerang khormatan atau nama baik seorang, Pasal 322 KUHP (membuka rahasia) yaitu dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencuriannya. Pada delik kelalian (*culpa*) orang juga dapat dipidana jika ada kesalahan, misalnya Pasal 360 Ayat 2 KUHP yang menyebabkan orang lain-luka-luka.

d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya disyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat, misalnya Pencurian (Pasal 362 KUHP) dan penipuan (Pasal 378 KUHP). Tindak pidana dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:

- 1) Tindak pidana murni adalah tindak pidana yang dirumuskan secara formil atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif, misalnya diatur dalam Pasal 224, 304, dan 552 KUHP.
- 2) Tindak pidana tidak murni adalah tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif, tetapi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya diatur dalam Pasal 338 KUHP, ibu tidak menyusui bayinya sehingga bayi tersebut meninggal.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat diketahui bahwa jenis-jenis tindak pidana terdiri dari tindak pidana kejahatan dan tindak pidana pelanggaran, tindak pidana formil dan tindak pidana materil, tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak sengaja serta tindak pidana aktif dan tindak pidana pasif.

Klasifikasi tindak pidana menurut sistem KUHP dibagi menjadi dua bagian, kejahatan (*minsdriven*) yang diatur Dalam Buku II KUHP dan pelanggaran (*overtredigen*) yang diatur dalam Buku III KUHP. Pembagian perbedaan kejahatan dan pelanggaran didasarkan atas perbedaan prinsipil, yaitu:

- a) Kejahatan adalah *rechtsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Pertentangan ini terlepas perbuatan itu diancam pidana dalam suatu Perundang-undangan atau tidak. Jadi, perbuatan itu benar-benar dirasakan masyarakat sebagai bertentangan dengan keadilan.
- b) Pelanggaran adalah *wetsdelict*, artinya perbuatan-perbuatan yang didasari oleh masyarakat sebagai suatu tindak pidana karena undang-undang menyebutkan sebagai delik.

Dua macam cara menentukan perbedaan antara golongan tindak pidana kejahatan dan pelanggaran, yaitu:

- a) Meneliti dari sifat pembentuk undang-undang.

- b) Meneliti sifat-sifat yang berbeda antara tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku II KUHP di satu pihak dan tindak-tindak pidana yang termuat dalam Buku III KUHP di pihak lain.

C. Tinjauan Umum Perjudian Online

1. Pengertian Perjudian Online

Perjudian adalah bertaruh pada sesuatu yang berharga, biasanya uang, pada acara dengan hasil yang tidak pasti dengan tujuan utama untuk memenangkan lebih banyak uang atau barang material. Ini terdiri dari tiga komponen: pertimbangan, risiko, dan hadiah. Pertimbangan menunjukkan pada jumlah yang dipertaruhkan, risiko menunjukkan seberapa besar kemungkinan taruhan akan kalah, dan hadiah adalah apa yang diterima oleh pemenang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu). Sedangkan Judi Online itu sendiri adalah permainan judi yang dimainkan melalui media elektronik dengan internet sebagai perantara. Sedangkan yang dimaksud dengan “berjudi” adalah :

- a. Mempertaruhkan sejumlah uang/harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar daripada jumlah uang/harta semula
- b. Bermain dadu (kartu atau sebagainya) dengan taruhan uang/harta

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP berbunyi “Yang diebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan

mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena permainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”

Dalam naskah akademik rancangan kitab undang-undang hukum pidana tindak pidana perjudian online yang dilakukan tidak menjelaskan secara khusus tentang masalah ini. Namun, dalam RKUHP hanya membahas perjudian secara konvensional seperti yang tercantum dalam Pasal 505 RKUHP yang berbunyi “dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, setiap orang yang tanpa izin: menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi dan menjadikannya sebagai mata pencahariannya atau turut serta dalam perusahaan perjudian; Menawarkan atau memberi kesempatan kepada umum untuk main judi atau turut serta dalam perusahaan perjudian, terlepas dari ada tidaknya suatu syarat atau tata cara yang harus dipenuhi untuk menggunakan kesempatan tersebut; atau menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai mata

pencahariannya.” Meskipun demikian, Ketentuan Peralihan berisi antara lain mengatur mengenai masa transisi atau peralihan. Ini berkaitan dengan pemberlakuan KUHP baru yang mencakup berbagai aspek yang memerlukan penyesuaian, perubahan, dan penggantian ketentuan-ketentuan hukum lama, sehubungan dengan berlakunya KUHP baru.

Berdasarkan penjelasan di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa pengertian judi online adalah permainan di mana pemain meletakkan uang sebagai taruhan dengan aturan dan jumlah taruhan yang ditetapkan oleh pelaku perjudian online serta menggunakan media elektronik dengan internet sebagai perantara.

Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba-coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang dipertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kanoan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang, sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening pelaku, dan komputer atau smartphone serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

Adapun dampak negatif dari bermain judi online, yaitu memengaruhi kesehatan fisik dan mental, kondisi finansial, hingga hubungan sosial dari

pelakunya, memicu tindakan kriminal. Merusak hubungan dengan orang lain, serta yang paling bahaya bisa meningkatkan resiko bunuh diri.

2. Modus Operandi Judi Online

Modus operandi adalah pola suatu kejahatan dilakukan, dalam kata lain dapat diartikan bagaimana suatu kejahatan bisa terlaksana. Modus operandi ini bermacam-macam jenisnya. Ada yang masih dilakukan dengan cara konvensional ataupun cara tersistematis.

Modus operandi kejahatan perjudian online dapat digolongkan menjadi dua garis besar berdasarkan transaksinya, yaitu :

a. Perjudian online dengan sistem transaksi langsung

Modus operandi transaksi langsung ini adalah perjudian online yang dilakukan penjudi menggunakan aplikasi permainan di dunia maya yang sifatnya sama dengan perjudian yang biasa dilakukan di dunia nyata.

Aplikasi di internet yang digunakan penjudi ini tentu tidak dapat ditutup oleh pihak yang berwenang karena hanya merupakan sebuah aplikasi yang digunakan untuk menghibur diri tanpa ada unsur-unsur judi di dalamnya. Tapi bukankah kejahatan namanya apabila tidak memanfaatkan kelemahan yang ada pada sistem penegakan hukum ini. Permainan yang seharusnya hanya untuk menghibur diri ini disalahgunakan untuk bermain judi. Aplikasi yang digunakan hanya untuk bermain judi ini bermacam-macam, salah satunya yaitu,

b. Perjudian online dengan sistem deposit

Jenis perjudian online ini berkembang mulai tahun 2010, perjudian ini tidak menggunakan uang yang beredar di dunia nyata, melainkan beredar di dunia maya. Para pemain judi online ini mengirim dana ke rekening admin dan dana yang dikirimkan ini akan dikonversikan dalam bentuk dana uang dalam permainan. Jenis perjudian online ini lebih diminati karena memang bertujuan untuk judi.

Perjudian jenis ini sangat tersistematis karena mereka menggunakan metode yang dikembangkan sedemikian rupa sehingga para pemain merasa lebih aman dalam bermain judi online jenis ini. Adapun tahapan perjudian ini terdiri dari beberapa tahap yaitu :

1) Pendaftaran account

Pada tahap ini pemain judi online jenis ini mendaftar pada menu registrasi yang telah disiapkan. Biasanya para pemain harus mengisi beberapa data yang dapat dipalsukan, tetapi ada beberapa data yang harus valid seperti nomor rekening, nama pengguna, dan identitas lainnya.

2) Deposit dana

Pada tahap ini pemain diharuskan mengirimkan dana ke nomor rekening admin yang dicantumkan di website judi online tersebut, dana yang dikirimkan ini bisa dikirim lewat mesin ATM atau langsung dikirim menggunakan jasa teller di bank-bank rekening

admin. Setelah dikirimkan maka pemain judi akan membuka website dan melakukan pengisian data deposit yang biasanya berisi waktu deposit, bank, dan nomor seri pengiriman atau bisa melakukan chat langsung dengan teller permainannya.

3) Perjudian

Pada tahap ini pemain bermain sesuai judi online dimintanya, dua jenis judi yang paling diminati adalah judi poker dan judi bola. Pada judi poker biasanya bandar mengambil keuntungan dua persen dari masing-masing kemenangan. Sedangkan pada judi bola bandar mengambil keuntungan dari pemasangan pemain yang salah prediksinya.

4) Pencairan dana

Pencairan dana oleh pemain dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja. Pemain yang memenangi taruhannya dapat melakukan chat dengan teller permainan tersebut dan mengintruksikan taruhannya dapat melakukan chat dengan teller permainan tersebut dan mengintruksikan untuk mengkonversikan dana yang mereka miliki di dunia maya ke dunia nyata dengan mengirimkan dana ke rekening yang bersangkutan.

3. Pelaku Perjudian Online

Pelaku tindak pidana (Dader) menurut doktrin adalah barang siapa yang melaksanakan semua unsur-unsur tindak pidana sebagai mana unsur-unsur tersebut dirumuskan di dalam undang-undang menurut KUHP.

Seperti yang terdapat dalam Pasal 55 (1) KUHP yang berbunyi Dipidana sebagai pelaku tindak pidana:

- a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan.
- b. Mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KUHP (1) di atas, bahwa pelaku tindak pidana itu dapat dibagi dalam 4 (empat) golongan:

1) Orang yang melakukan sendiri tindak pidana (*pleher*)

Dari berbagai pendapat para ahli dan dengan pendekatan praktik dapat diketahui bahwa untuk menentukan seseorang sebagai yang melakukan (*pleger*) / pembuat pelaksana tindak pidana secara penyertaan adalah dengan 2 (dua) kriteria:

- a) Perbuatannya adalah perbuatan yang menentukan terwujudnya tindak pidana.
- b) Perbuatannya tersebut memenuhi seluruh unsur tindak pidana.

2) **Orang yang menyuruh orang lain untuk melakukan tindak pidana (*doen pleger*)**

Undang-undang tidak menjelaskan tentang siapa yang dimaksud dengan yang menyuruh melakukan itu. Untuk mencari pengertian dan syarat untuk dapat ditentukan sebagai orang yang melakukan (*doen pleger*), pada umumnya para ahli hukum merujuk pada keterangan yang ada dalam MvT WvS Belanda, yang berbunyi bahwa “yang menyuruh melakukan adalah dia juga yang melakukan tindak pidana, tapi tidak secara pribadi melainkan dengan perantara orang lain sebagai alat di dalam tangannya apabila orang lain itu melakukan perbuatan tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanpa tanggungjawab, karena sesuatu hal yang tidak diketahui, disesatkan atau tunduk pada kekerasan”.

a) Orang lain sebagai alat di dalam tangannya

Yang dimaksud dengan orang lain sebagai alat di dalam tangannya adalah apabila orang/pelaku tersebut memeralat orang lain untuk melakukan tindak pidana. Karena orang lain itu sebagai alat, maka secara praktis pembuat penyuruh tidak melakukan perbuatan aktif. Dalam doktrin hukum pidana orang yang diperalat disebut sebagai *manus ministra* sedangkan orang yang memeralat disebut sebagai *manus domina* juga disebut sebagai *middelijke dader* (pembuat tidak langsung).

b) Tanpa kesenhajaan kealpaan

Yang dimaksud dengan tanpa kesengajaan atau tanpa kealpaan adalah perbuatan yang dilakukan oleh orang yang disuruh (*manus ministra*) tidak dilandasi oleh kesengajaan untuk mewujudkan tindak pidana, juga terjadinya tindak pidana bukan karena adanya kealpaan, karena sesungguhnya inisiatif perbuatan datang dari pembuat penyuruh, demikian juga niat untuk mewujudkan tindak pidana itu hanya berada pada pembuat penyuruh (*doen pleger*).

c) Karena Tersesatkan

Yang dimaksud dengan tersesatkan disini adalah kekeliruan atau kesalahpahaman akan suatu unsur tindak pidana yang disebabkan oleh pengaruh dari orang lain dengan cara yang isinya tidak benar, yang atas kesalahpahaman itu maka memutuskan kehendak untuk berbuat. Keadaan yang menyebabkan orang lain timbul kesalahpahaman itu adalah oleh sebab kesengajaan pembuat penyuruh sendiri.

d) Karena kekerasan

Yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) di sini adalah perbuatan yang dengan menggunakan kekerasan fisik yang benar, yang ini case ditujukan pada orang, mengakibatkan orang ini tidak berdaya.

3) Orang yang turut melakukan tindak pidana (*mede pleger*)

KUHP tidak memberikan rumusan secara tegas siapa saja yang dikatakan turut melakukan tindak pidana, sehingga dalam hal ini menurut doktrin untuk dapat dikatakan turut melakukan tindak pidana harus memenuhi 2 (dua) syarat:

- a) Harus adanya kerjasama secara fisik.
- b) Harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerja sama untuk melakukan tindak pidana.

Yang dimaksud dengan turut serta melakukan (*mede pleger*), oleh MvT dijelaskan bahwa yang turut serta melakukan ialah setiap orang yang sengaja berbuat (*meedoet*) dalam melakukan suatu tindak pidana. Penjelasan MvT ini, merupakan penjelasan yang singkat yang masih membutuhkan penjabaran lebih lanjut.

Dari berbagai pandangan para ahli tentang bagaimana kategori untuk emnentukan pembuat peserta (*mede pleger*), maka dapat ditarik kesimpulan bahwa untuk mennetukan seseorang sebagai pembuat peserta yaitu apabila perbuatan orang tersebut memang mengarah dalam mewujudkan tindak pidana dan memang telah terbentuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana (*pleger*) untuk mewujudkan tindak pidana tersebut.

Perbuatan pembuat peserta tidak perlu memenuhi seluruh unsur tindak pidana, asalkan tindak tersebut memiliki andil terhadap terwujudnya tindak pidana tersebut, serta di dalam diri

pembuat peserta telah terbetuk niat yang sama dengan pembuat pelaksana untuk mewujudkan tindak pidana.

- 4) Orang yang dengan sengaja membujuk atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana (*uit lokken*)

Syarat-syarat *uit lokken* :

- a) Harus adanya seseorang yang mempunyai kehendak untuk melakukan tindak pidana.
- b) Harus ada orang lain yang digerakkan untuk melakukan tindak pidana.
- c) Cara menggerakkan harus menggunakan salah satu daya upaya yang tersebut di dalam Pasal 55 ayat (1) sub 2e (pemberian, perjanjian, ancaman, dan lain sebagainya).
- d) Orang yang digerakkan harus benar-benar melakukan tindak pidana sesuai dengan keinginan orang yang menggerakkan.

(1) KUHP tersebut di atas kesemua mereka adalah sebagai penanggung jawab penuh, yang artinya mereka semua diancam dengan hukuman maksimum pidana pokok dari tindak pidana yang dilakukan.³⁵

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dijelaskan bahwa: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya

³⁵ Lisa, Pelaku Tindak Pidana, <https://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/> , diakses tanggal 27 Desember 2023 pk. 22.18.

Infomasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.”

Pelaku judi *online* yang didominasi oleh kalangan menengah ke bawah, di mana mereka beranggapan bahwa ingin cepat kaya tetapi tidak mau berusaha dan bermalas-malasan dalam bekerja. Perjudian yang sebelumnya telah menjadi kebiasaan masyarakat Indonesia dan telah bertransformasi ke dalam bentuk perjudian online lebih mempermudah para pelaku dalam menjalankannya, tidak perlu lagi melakukan pertemuan dengan rekan judinya atau secara diam-diam melaksanakan perjudian di suatu tempat yang sudah ditentukan, hanya dengan duduk santai di depan komputer atau *smartphone* yang terkoneksi ke internet serta melakukan deposit dengan cara mentranfer melalui mesin ATM (Anjungan Tunai Mandiri) ataupun internet banking.

4. Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Judi Online

Maraknya tindak pidana perjudian online dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

a. Faktor Sosial dan Ekonomi

Banyak anggapan dan pendapat perjudian online lebih singkat, sederhana, dan dapat mendatangkan keuntungan yang besar. Yang dianggap dapat menunjang serta memnuhi keinginan, yaitu menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat.

b. Faktor Situasional

Adanya kondisi di dalam masyarakat yang berjiwa konsumtif dan mendapatkan uang secara instan dengan cara yang mudah yang ditunjang dengan pemasaran yang selalu membuat berita-berita atau mengekspos berita perjudian yang berhasil, sehingga banyak yang tertarik.

c. Faktor Belajar

Pada awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkeyakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa diirnya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian online berulang kali. Belajar membuat peluang dengan tindakannya.

d. Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan

Di sini, persepsi yang dimaksudkan adalah persepsi pelaku dalam menilai peluang menang yang akan dia miliki jika dia bermain judi. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meskipun kemungkinan itu sangat kecil karena keyakinan itu hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu situasi atau kejadian yang tidak pasti dan sangat subyektif. Dalam benak mereka selalu tertanam pikiran: “kalau

sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya”

e. Faktor keyakinan diri akan kemampuan diri di bidang ITE

Penjudi yang merasa dirinya sangat terampil dalam salah satu atau beberapa jenis permainan judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan/kemenangan dalam permainan judi adalah karena keterampilan yang dimilikinya. Mereka seringkali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh karena keterampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi dianggap sebagai “hampir menang”, sehingga mereka terus memburu kemenangan yang menurut mereka pasti akan didapatkan.

5. Peraturan Mengenai Judi Online

Pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi telah mengubah baik perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah pula menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara signifikan berlangsung demikian cepat. Teknologi Informasi ini menjadi pedang bermata dua karena selain memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, sekaligus menjadi sarana efektif perbuatan melawan hukum.

Dengan dikeluarkan dan diberlakukannya pengaturan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik maka pengelolaan, penggunaan, dan pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik harus terus dikembangkan melalui infrastruktur hukum dan pengaturannya sehingga pemanfaatannya dapat dilakukan secara aman untuk mencegah penyalahgunaannya dengan memperhatikan nilai-nilai agama, sosial, dan budaya masyarakat Indonesia, serta untuk menjaga, memelihara, dan memperkuat persatuan dan kesatuan nasional berdasarkan peraturan perundang-undangan demi kepentingan nasional.³⁶

Pengaturan terkait dengan tindak pidana judi online diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Peraturan mengenai judi online terdapat pada :

- a. Pasal 27 ayat (2) : setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- b. Pasal 45 ayat (1) : setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

³⁶ Niniek suparni, 2012, *Cyberspace Problematika dan Antisipasi Pengaturannya*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 112.

- c. Pasal 52 ayat (4) : dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

D. Perjudian Dalam Perspektif Islam

Dalam Islam perjudian dilarang karena dianggap sebagai tindakan yang merugikan serta bertentangan dengan nilai-nilai moral dan etika agama. Pandangan Islam tentang perjudian mencakup pemahaman tentang efek negative perjudian terhadap ekonomi. Islam menekankan pentingnya mencapai keseimbangan dan kesejahteraan dalam kehidupan. Tindakan perjudian ini dianggap sebagai konflik yang mengancam pada keseimbangan dan ketidakstabilan ekonomi yang berpotensi merugikan masyarakat keseluruhan.

Di dalam Hukum Islam, larangan tentang perjudian dirangkaikan dengan perbuatan khamar. Khamar adalah minuman memabukkan, cukup beralasan jika perjudian merupakan salah satu tindak pidana yang salah satu konsekuensinya atau sanksi hukumnya disejajarkan dengan tindak pidana khamar.³⁷

Dasar Hukum tercantum dalam surat Al-Maidah ayat 90 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Yā ayyuhal-lazīna āmanū innamal-khamru wal-maisiru wal-anšābu wal-azlāmu rijsum min ‘amalisy-syaitāni fajtanibūhu la‘allakum tufliḥūn

³⁷ Zainuddin Ali, 2017, *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 92.

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan syaitan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu mendapat keberuntungan.

Di dalam kandungan surat Al Maidah ayat 90 dijelaskan bahwa ada beberapa perbuatan yang dilarang oleh agama islam seperti khamar, berjudi, menyembah berhala, dan mengundi nasib dengan panah. Keterangan tersebut dapat diartikan bagi seseorang yang mengamalkan ajaran-ajaran agamanya dengan baik, pasti mempunyai norma atau aturan yang dapat dipatuhinya. Oleh karena itu, manusia yang mempunyai pandangan terhadap agama islam harus menghargai, mentaati norma yang berlaku, sebab dalam hidup bermasyarakat manusia ditentukan oleh berbagai norma yang bersifat memaksa diantaranya.

Dengan ikutnya seseorang bermain judi maka ia juga ikut berperan aktif dalam meramaikan perjudian tersebut. Dan ada beberapa hal yang dapat dikatakan sebagai sebuah unsur-unsur judi menurut agama adalah sebagai berikut :

- a. Adanya harta yang dipertaruhkan.
- b. Adanya suatu permainan yang digunakan untuk menentukan pihak yang menang dan pihak yang kalah.
- c. Pihak yang menang akan mengambil harta (yang menjadi taruhan) dari pihak yang kalah (kehilangan hartanya).

Maka jauhilah perbuatan dosa tersebut, mudah-mudahan kalian akan meraih keberuntungan dengan memperoleh surge. Seperti ayat dalam surat Al Maidah ayat 91 :

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُوْنَ

Innamā yurīdusy-syaiṭānu ay yūqi‘a bainakumul-‘adāwata wal-bagḍā’a fil-khamri wal-maisiri wa yaṣuddakum ‘an zikrillāhi wa ‘aniṣ-ṣalāti fahal antum muntahūn.


Artinya : sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan seabhyang; maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).

Adapun menurut Hadist Rasulullah :

”عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “فَقَالَ فِي حَلْفِهِ: وَاللَّاتِ وَالْعُزَّى، فَلْيَقُلْ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبِهِ: تَعَالَ أَقَامِرُكَ، فَلْيَتَصَدَّقْ

Dari Abu Hurairah Radhiyallahu anhu , dia berkata: Rasūlullāh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: Barangsiapa bersumpah dengan mengatakan ‘Demi Latta dan ‘Uzza, hendaklah dia berkata, ‘Lâ ilâha illa Allâh’. Dan barangsiapa berkata kepada kawannya, ‘Mari aku ajak kamu berjudi’, hendaklah dia bershadaqah!”. [HR. Al-Bukhâri, no. 4860; Muslim, no. 1647]

Sesungguhnya setan hanyalah menghendaki melalui memperindah perbuatan-perbuatan dosa bagi kalian itu untuk melontarkan di tengah kalian perkara-perkara yang menyebabkan permusuhan dan kebencian, disebabkan meminum khamar dan bermain judi, dan ia hendak memalingkan kalian dari mengingat Allah dan shalat dengan hilangnya akal sehat saat meminum khamar dan sibuk dalam kesia-siaan dalam bermain judi. Maka berhentilah kalian darinya.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Polrestabes Semarang

Menurut Sutherland mengungkapkan mengenai kejahatan atau tindak pidana adalah kejahatan yang memiliki arti suatu perilaku yang dilarang oleh Negara karena merugikan terhadapnya, Negara menanggapi dengan hukuman sebagai upaya untuk mencegah dan memberantasnya.³⁸

Mengenai perjudian Online semakin hari semakin meresahkan di dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan perjudian Online ini bukan hanya menimbulkan permasalahan yang terkadang sulit dibendung sebab beroperasinya judi Online tersebut menggunakan teknologi informasi. Adanya jaringan internet membuat perjudian dapat dilakukan secara Online tanpa harus bertemu dan berkumpul untuk dapat melakukan perjudian. Ini merupakan bentuk perkembangan kejahatan dengan modus menggunakan transaksi elektronik.

Agar tindak pidana perjudian tersebut tidak terus berkembang maka diperlukan adanya suatu upaya agar dapat meminimalisirkan terjadinya tindak pidana judi online. Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, pengaturan tentang pelanggaran tindak pidana perjudian tercantum dalam Pasal 27 ayat (2) yang berbunyi: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau

³⁸ Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 179.

mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Dan dengan sanksi pidananya diatur dalam pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik “dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar”. Pada umumnya judi online ditangani penyidik Polrestaes Semarang menggunakan instrument Pasal 303 KUHP, bukan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Untuk mewujudkan tercapainya tujuan Negara yaitu Negara yang makmur serta adil dan sejahtera maka diperlukan suasana yang kondusif dalam segala aspek termasuk aspek hukum. Untuk mengakomodasi kebutuhan dan aspirasi masyarakatnya tersebut, Negara Indonesia telah menentukan kebijakan sosial (*social polity*) yang berupa kebijakan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial (*social defence policy*).

Kebijakan untuk memberikan perlindungan sosial (*social defence policy*) salah satunya dengan upaya-upaya pencegahan dan penanggulangan tindak pidana atau kejahatan yang actual maupun potensial terjadi. Segala upaya penegakan hukum untuk mencegah dan menanggulangi tindak pidana/kejahat ini termasuk dalam wilayah kebijakn criminal (*criminal policy*).

Upaya penegakan hukum tindak pidana dikenal istilah kebijakan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam

rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lain apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Upaya penanggulangan kejahatan sebenarnya adalah upaya yang berkesinambungan, belum ada upaya yang bersifat final, maksudnya bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat dipastikan jika kejahatan tersebut tidak akan terulang lagi atau tidak akan memunculkan kejahatan yang baru lagi. Akan tetapi upaya tersebut tetap harus dilakukan agar bisa lebih menjamin kesejahteraan masyarakat. Apalagi dengan semakin majunya peradaban manusia dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berbagai jenis kejahatan bermunculan berdimensi baru, salah satunya *cybercrime*.

Selama ini pihak Kepolisian selalu mengandalkan upaya penanggulangan dan pencegahan perjudian online yang sifatnya lebih memasyarakat yang pendekatannya dilakukan dengan bantuan dan kerjasama dari masyarakat, dengan hanya upaya ini yang bisa diharapkan oleh seluruh masyarakat Indonesia yang mampu untuk menanggulangi dan mencegah perjudian online yang saat masih sedang maraknya terjadi.

Penggunaan hukum pidana sebagai sarana untuk melindungi masyarakat dari ancaman maupun gangguan kejahatan sebenarnya merupakan masalah politik criminal yaitu usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Dalam kehidupan tata pemerintahan hal ini merupakan suatu kebijakan aparatur Negara. Istilah kebijakan dalam tulisan ini diambil dari istilah *policy* (Inggris) atau *politiek* (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah, “kebijakan hukum pidana” dapat pula disebut dengan istilah politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing istilah, politik hukum pidana ini sering dikenal dengan berbagai istilah antara lain *penal policy*.

Sarana penal adalah penegakan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang didalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana dan sanksi digunakan atau dikenakan pelanggar.

Kebijakan penanggulangan kejahatan apa yang sebaiknya dengan sarana non penal pada dasarnya hanya meliputi penggunaan sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya penegakan terjadinya kejahatan untuk dapat berjalannya sistem hukum, maka diperlukan adanya keterpaduan antara substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Menurut Barda Nawawi Arief, sekiranya dalam kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik criminal digunakan upaya/sarana hukum pidana (penal), maka kebijakan hukum pidana harus diarahkan pada

tujuan dari kebijakan sosial (social policy) yang terdiri dari kebijakan/upaya-upaya untuk perlindungan masyarakat (social defence policy).³⁹Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan akhir atau tujuan utama dari politik criminal yaitu perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.

Kebijakan non-penal (non-penal policy) merupakan kebijakan penanggulangan kejahatan dengan menggunakan sarana di luar hukum pidana. Kebijakan ini dapat dilakukan dalam bentuk kegiatan seperti: a). penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat: penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama, dan sebagainya; b). peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; serta c). kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara berkelanjutan oleh polisi dan aparat keamanan lainnya.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Habibullah selaku penyidik dari Unit Pidana Umum Polrstabes Semarang, bahwa upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dalam mencegah dan menanggulangi judi online ini adalah :⁴⁰

1. Upaya Preventif

Tujuannya untuk mencegah timbulnya suatu kejahatan dan menciptakan suasana yang kondusif di dalam masyarakat agar meminimalisirkan suatu kejahatan dan menekan angka kriminalitas yang

³⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 159.

⁴⁰ Hasil Wawancara dengan BRIPTU Habibullah, Unit Pidana Umum Polrestabes Semarang, Pada Tanggal 16 Februari 2024 pkl 15.30

terjadi di masyarakat, ⁴¹pelaksana penanggulangan tindak pidana judi online berdasarkan upaya preventif yaitu :

a. Dengan menutup semua akses perjudian *Online*

Menurut Bapak selaku Kanit akan melakukan kerja sama dengan beberapa ISP (*Internet Service Provider*) atau penyedia jasa internet supaya menutup semua situs-situs yang memiliki muatan konten perjudian.

b. Dengan memberikan himbauan iklan

Langkah selanjutnya untuk memberantas tindak pidana judi online dengan memberikan peringatan melalui iklan. Melalui media sosial yang saat ini sudah banyak dipakai sebagai alat untuk melakukan promosi, pemberitahuan, dan lain-lain. Maka dari itu Polrestabes Semarang membuat larangan membuka situs-situs yang memiliki konten perjudian dengan membuat kalimat larangan yang disertai sanksinya, juga membuat poster dan selebaran yang akan ditempel di warung-warung internet dan tempat yang digunakan masyarakat dapat mengakses internet.

c. Dengan melakukan sosialisasi dan penyuluhan

Dengan melakukan penyuluhan di Kleurahan RT dan RW, di sekolah-sekolah, dan pertemuan sosial lainnya dalam melakukan pencegahan, penyuluhan, serta pe,binaan masyarakat mengenai rangka ajakan supaya tidak terkena penyakit masyarakat seperti judi serta supaya

⁴¹ Badra Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya, Bandung, hlm. 77-78.

kasus perjudian tersebut bisa diberantas secara tuntas dan meminta bantuan juga kepada aparat-aparat daerah setempat agar menghimbau warganya supaya tidak melakukan perjudian.

2. Upaya Represif

Yakni tindakan dan upaya yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan mencari langsung apa yang menjadi awal permasalahan masyarakat untuk memberantas kejahatan dengan memberikan suatu tindakan yang tegas supaya pelaku kejahatan tersebut mendapatkan efek jera.⁴² Tindakan tegas tersebut berupa penangkapan dan penjatuhan saknsi pidana kepada pelaku judi online, kemudian apabila di dalam proses penyelidikan dan penindaktersebut terbukti jika seseorang secara sah melawan hukum dengan melakukan perjudian secara Online maka langsung akan ditindak tegas oleh pihak Polrestabes Semarang. Kepolisian juga memberikan peringatan dengan menekankan bahwa perjudian ataupun perjudian online merupakan tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya yang sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Peranan Polrestabes Semarang dalam menanggulangi tindak pidana perjudian online menggunakan upaya preventif (pencegahan) dan upaya represif. Dalam upaya preventif Polrestabes Semarang melakukannya dengan cara menanamkan nilai-nilai norma yang baik melalui masyarakat lewat

⁴² Sudarto, 1989, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, hlm. 113.

komunitas atau badan organisasi masyarakat yang ada di Kota Semarang dan menginformasikan mengenai bahaya yang terjadi ketika seseorang melakukan tindak pidana perjudian online. Serta menempatkan Bhayangkara Pembina, keamanan, dan ketertiban (bhabinkamtibmas) *door to door* untuk menyampaikan pesan-pesan kepada masyarakat untuk menghindari tindak pidana dan senantiasa menjaga keamanan dan ketertiban di masyarakat.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Habibullah, pada proses penangkapan pelaku judi online tersebut dengan cara hunting/patroli cyber, yaitu Polisi yang mencari pelakunya. Patroli cyber cara kerjanya yaitu terus memantau dan mengontrol jika ada pengguna internet yang memiliki kecenderungan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Jika ada yang melakukan pelanggaran atau tindak pidana, maka Polisi akan segera menindak pelakunya.⁴³

Untuk menentukan telah terjadinya tindak pidana, Kepolisian di Polrestabes Semarang harus membuktikan bahwa pelaku tindak pidana judi online tersebut telah memenuhi unsur-unsur pidana yang disangkakan. Pembuktian bahwa unsur-unsur pidana telah terpenuhi juga harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah diatur dalam undang-undang.

⁴³ Hasil Wawancara dengan BRIPTU Habibullah, Unit Pidana Umum Polrestabes Semarang, Pada Tanggal 16 Februari 2024 pkl 15.30

B. Hambatan-Hambatan Yang Dijumpai Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Judi Online Di Kota Semarang

Seperti yang telah diketahui pada umumnya masalah perjudian sulit untuk ditanggulangi disamping itu membutuhkan waktu yang lama juga membutuhkan biaya pada saat proses penyidikan..

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Habibullah selaku penyidik Unit Pidana Umum Polrestabes Semarang.⁴⁴

Dalam penegakan tindak pidana perjudian online yang menjadi kendala pihak kepolisian dari segi struktur hukum terdapat dalam Kepolisian itu sendiri. Hal ini dikarenakan tindak pidana perjudian online masih tergolong baru dan masih adanya faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Polrestabes Semarang dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana perjudian online yang dapat dilihat dari beberapa hambatan yaitu :

1. Kendala kurangnya personil Penegak Hukum

Penegak hukum di Polrestabes Semarang mengalami kesulitan dalam menghadapi maraknya *cyber crime* khususnya perjudian online. Hal ini dilator belakangi kurangnya jumlah personil aparat penegak hukum bagian yang menangani kasus judi online di Unit Pidana Umum Polrestabes Semarang yang seharusnya 12 personil, tetapi di Unit Pidana Umum tersebut hanya ada 6 personil. Selain itu belum banyak aparat yang memahami seluk-beluk teknologi informasi, disamping itu aparat penegak hukum di daerah pun belum siap mengantisipasi maraknya kejahatan ini

⁴⁴ Ibid

karena masih banyak institusi-institusi penegak hukum di daerah yang belum didukung dengan jaringan internet dan kurangnya pelatihan-pelatihan mengenai teknologi khususnya disini di bidang *cyber crime*.

2. Tidak ditemukan barang bukti

Tidak ditemukannya barang bukti pada saat dilakukannya penangkapan di lokasi kejadian juga dapat menjadi hambatan bagi Polrestabes Semarang untuk menanggulangi tindak pidana perjudian, barang bukti mudah dirubah dan hilang. Barang bukti untuk judi online merupakan barang bukti media informasi dan Transaksi Elektronik yang dengan mudah dihilangkan atau dirubah oleh para pelaku judi online tersebut, sehingga perlu kecepatan dan kehati-hatian untuk mengamankan barang bukti. Dengan tidak ditemukannya barang bukti mereka yang diduga telah melakukan perjudian dan telah ditangkap, tidak dapat diperiksa untuk kepentingan penyidikan dan harus dibebaskan dalam jangka waktu paling lama 1x24 jam, dan dengan demikian pemeriksaan atas kasus perjudian tersebut dinyatakan telah ditutup karena bukti pemulanya tidak ada dan tidak ditemukannya barang bukti di TKP. Hal ini tentu saja dapat menyebabkan kasus-kasus perjudian dihentikan begitu saja pemeriksaannya sehingga pelakunya tidak dapat ditangkap dan dihukum. Tindak pidana perjudian online dimana prasarana dalam melakukan tindak pidana tersebut sudah begitu modern dan sulit dilacak oleh kepolisian, sebab menggunakan peralatan-peralatan elektronik yang fleksibel dan canggih.

3. Alamat website pelaku judi online berada di luar Negeri

Alamat website judi online kebanyakan berada di luar negeri dan dibuat di luar negeri, akan mempersulit penyelidikan apabila ada perbedaan pandangan hukum antara Negara Indonesia dengan Negara lain, karena kemungkinan Negara di mana tempat pembuatan website tersebut, judi dianggap sah atau legal. Perbedaan pandangan hukum Negara Republik Indonesia dengan Negara tempat penyedia server website judi online di Indonesia judi termasuk salah satu tindak pidana, akan tetapi di luar negeri belum tentu judi termasuk sebagai tindak pidana, sehingga apabila terjadi hal seperti itu Negara sebagai tempat penyedia server website judi online melegalkan judi, maka Negara tersebut tidak akan mau untuk memberikan data terkait judi online tersebut.

4. Rekening bank selalu berganti-ganti

Rekening bank yang digunakan oleh para pelaku untuk menerima transaksi judi online mempunyai banyak rekening bank dan dengan identitas yang berbeda-beda dan bank yang berbeda-beda.

5. Kurangnya anggaran untuk penanganan tindak pidana judi online

Aspek anggaran yang masih terbatas akan menghambat proses pelaksanaan program dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan. Dimana dalam aspek sarana dan prasarana membutuhkan perawatan dan pemeliharaan, apalagi jika saksi ahli berada di luar Kota Semarang, yang mana alokasi dana atau anggaran juga begitu rendah, maka perlu penambahan anggaran untuk mencapai kebutuhan maksimal.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dari pembahasan yang penulis lakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum dilakukan oleh Polrestabes Semarang terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online adalah dengan cara upaya penegakan preventif dan represif. Upaya penegakan preventif yaitu dengan menutup semua akses perjudian Online, memberikan himbauan melalui iklan, hingga melakukan sosialisasi dan penyuluhan di sekolah-sekolah dan juga pada masyarakat. Dan upaya penegakan represif yaitu, melakukan tindakan tegas seperti penangkapan serta penjatuhan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana judi online. Pelaku tindak pidana judi online tersebut akan dikenakan Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sanksi daripada pasal tersebut yaitu dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau dengan paling banyak Rp. 1 miliar.
2. Hambatan yang dialami oleh pihak Polrestabes Semarang dalam menangani kasus judi online adalah kurangnya personil dalam unit Pidana Umum, ideal jumlah personil seharusnya ada 12 personil, tetapi di Unit Pidana Umum Polrestabes Semarang hanya ada 6 (enam) personil. Lalu, tidak ditemukannya barang bukti saat dilakukannya penangkapan di lokasi. Alamat server pelaku judi online berada di Luar Negeri, yang

mana di Luar Negeri sebagai penyedia server judi dan melegalkan bermain judi online. Rekening bank selalu berganti-ganti, pelaku tersebut memiliki banyak rekening bank dan dengan identitas yang berbeda-beda. Hambatan yang terakhir yaitu, kurangnya anggaran untuk penanganan tindak pidana judi online, yang mana saat melakukan penyelidikan dan penyidikan jika saksi ahli berada di luar Kota Semarang, maka membutuhkan dana yang lebih banyak, tetapi anggaran Polrestabes Semarang untuk itu begitu rendah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh tersebut, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya pihak Polrestabes Semarang harus lebih meningkatkan Pelatihan kepada anggotanya terkait bagaimana penanganan kasus judi online yang dilakukan oleh pelaku, serta meningkatkan peralatan yang bisa mempermudah anggota kepolisian Polrestabes Semarang dalam menangani kasus judi online. Adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi dan kepolisian, agar dapat menguasai teknologi yang digunakan dalam perjudian online dan dapat meningkatkan kemampuan dalam melakukan penyelidikan terhadap kejahatan tersebut. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian online dan dampak buurk yang dapat ditimbulkannya.

2. Untuk menanggulangi tindak pidana perjudian *online* ini, bukan hanya mengandalkan peran pihak Kepolisian saja, akan tetapi perlu partisipasi dari masyarakat juga. Masyarakat seharusnya lebih bijak dalam menggunakan media elektronik dengan tidak membuka situs-situs yang mengandung unsur kriminal seperti judi *online*, lalu masyarakat seharusnya melaporkan adanya tindak kejahatan judi online kepada Kepolisian mengenai tindak pidana judi *online* agar pihak Kepolisian segera bertindak agar dapat mengurangi terjadinya tindak pidana judi *online* ini supaya terciptanya lingkungan masyarakat yang aman dan tentram.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al Qur'an

Al-Qur'an Surat Al Maidah ayat 90 dan 91

B. Buku

Muhammad Nuh Al-Azhar, 2012, *Digital Forensie*, Salemba Infotek, Jakarta.

Adam Chazawi, 2005, *Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Badra Nawawi Arief, 2002, *Bunga Rumpang Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya.

Burhan Bungin, 2001, *Metodologi Penelitian Sosial; Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif*, Surabaya: Airlangga Press.

Dellyana Shant, 1998, *Konsep Penegakan Hukum*, Jakarta: Liberty.

Eka Yulianti, 2011, *Tindak Pidana Pejudian Online Dan Penegakan Hukumnya di Indonesia*, Jakarta: Mitra Ilmu.

Hidayatulah Himawa, 2008, *Seluk beluk Internet*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana,

Kartini Kartono, 2007 *Patologi Sosial Jilid I*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mulyanti Pawennei dan Rahmanuddin Tomalili, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media.

Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Moh Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- P.A.F Lamintang, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta: PT. Sinar Grafika,.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1983, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, 2015, *Hukum Pidana*, Jakarta: Mitra Wacana Media,
- Suryo Widiartoro, 2009, *Modus Kejahatan dalam Teknologi Informasi*, Pustaka Ilmu, Surabaya.
- Soerjono Soekanto, 2006, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Tri Andrisman, 2009, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Bandar Lampung: Universitas Lampung.
- Yesmil Anwar, 2010, *Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama.

B. Jurnal

- M. Yundha Kurniawan, T. S, 2022, Penegakan Hukum Oleh Polri Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online (Studi Pada Kepolisian Daerah Sumatera Utara). *Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 4, No. 28-44
- Sri Setiawati,P.A, 2022, The Urgency of Special Regulations for online Gambling in Indonesia, *International Journal of Arts and Social Science*, Vol. 5, No. 108-115

C. Karya Tulis Yang Tidak Dipublikasikan

Maqrifatulah Naibaho, 2020, *“Tinjauan Hukum Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Judi Online Menurut Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik”*, Skripsi, "Tidak Diterbitkan" Fakultas Hukum Universitas Dharmawangsa, Medan.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

E. Internet

Adam Malik, Penyertaan (Deelneming): Pengertian, Bentuk, dan Aturannya Dalam KUHP

<https://www.situshukum.com/2021/03/penyertaan-deelneming.html> ,

diakses pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 20:03 WIB.

Universitas Islam Riau, Bab 2

<https://repository.uir.ac.id/475/3/bab2.pdf> , diakses pada tanggal 27 Oktober 2023 pukul 19:58 WIB.

Universitas Atma Jaya, Bab 2

<https://e-journal.uajy.ac.id/16781/3/HK106632.pdf> , diakses pada tanggal 19 Oktober 2023 pukul 20:47 WIB.

Gernarnews, 2021, Ini Perbedaan Polres, Polresta, dan Polrestabes

<https://www.gemarnews.com/2021/07/ini-perbedaan-polres-polresta-dan.html>, diakses pada tanggal 10 November 2023 pkl 19:14 WIB.

Wikipedia,2023,KotaSemarang,

https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Semarang , diakses pada tanggal 4 November 2023 pukul 19:37 WIB.

Imam Yuda Saputra, Polda Jateng Ungkap 221 Kasus Judi, Terbanyak di Pati dan Grobogan, <https://jateng.solopos.com/polda-jateng-ungkap-221-kasus-judi-terbanyak-di-pati-grobogan-1740526/amp> diakses tanggal 21 November 2023 pkl 23.30 WIB.

Annisa Medina Sari, Tindak Pidana: Pengertian, Unsur dan Jenisnya, <https://fahum.umsu.ac.id/tindak-pidana-pengertian-unsur-dan-jenisnya/> diakses tanggal 6 Desember 2023 pkl 20:25.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Judi, <https://kbbi.web.id/judi>, diakses pada tanggal 27 Desember 2023 pkl 15:20.

Lisa, Pelaku Tindak Pidana, , <https://makalah-hukum-pidana.blogspot.com/>, diakses pada tanggal 27 Desember 202 pkl 22:18

